



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : G/608/VI.02/HK/2021
160/2346/III.01/2021
Tanggal 10 November 2021

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**
Alamat Kantor : Jalan R.W Monginsidi Nomor 69 Telukbetung
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung
2. a. Nama : **MINGRUM GUMAY**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Lampung
b. Nama : **ELLY WAHYUNI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
c. Nama : **RIRIN KUSWANTARI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
d. Nama : **H. RADEN MUHAMMAD ISMAIL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
e. Nama : **FAUZAN SIBRON**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Telukbetung, 10 November 2021

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

MINGRUM GUMAY

Ketua

Hj. ELLY WAHYUNI

Wakil Ketua

Hj. RIRIN KUSWANTARI

Wakil Ketua

H. RADEN MUHAMMAD ISMAIL

Wakil Ketua

H. FAUZAN SIBRON

Wakil Ketua

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Telukbetung, 10 November 2021

GOVERNOR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
LAMPUNG



METERAI
TEMPEL

B6A4AJX430807001

MINGRUM GUMAY

Ketua



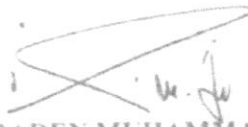
HJ. ELLY WAHYUNI

Wakil Ketua



HJ. RIRIN KUSWANTARI

Wakil Ketua



H. RADEN MUHAMMAD ISMAIL

Wakil Ketua



H. FAUZAN SIBRON

Wakil Ketua



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : G/607/VI.02/HK/2021

160/2345/III.01/2021

Tanggal 10 November 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**
Alamat Kantor : Jalan R.W Menginsidi Nomor 69 Telukbetung
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung

2. a. Nama : **MINGRUM GUMAY**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Lampung
- b. Nama : **ELLY WAHYUNI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
- c. Nama : **RIRIN KUSWANTARI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
- d. Nama : **H. RADEN MUHAMMAD ISMAIL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
- e. Nama : **FAUZAN SIBRON**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.